



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 368 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,  
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (2)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil  
Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro  
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),  
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54  
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,  
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3969);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
8. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas:

1. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan PPK dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sekretaris PPK bertanggungjawab secara fungsional

kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEEMPAT : Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA mempunyai tugas :

1. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
2. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu bertugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KELIMA : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT staf sekretariat PPK bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

KEENAM : Masa Kerja Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK berlaku 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 22 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Nomor 368 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan  
Kecamatan Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	BERBAK	SATRIA PERDANA, SH	19840206 201101 1 004	Penata (III/c)	SEKRETARIS
2	BERBAK	IDA ANDRIYANA, SE	19830727 201408 2 003	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
3	BERBAK	AGUS HUDAYAWAN, S.Pd	19890810 202421 1 003	Penata Muda (III/a)/IX	STAF SEKRETARIAT
4	DENDANG	DEMI YOLANDA, S.TP	19811221 201101 1 005	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
5	DENDANG	NENI TRIANA	19780521 200801 2 005	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
6	DENDANG	KARTINI, SE	19730904 200701 2 001	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
7	GERAGAI	NOPI ARDIANSYAH, SH	19800904 201001 1 014	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
8	GERAGAI	DENI FIRMANSYAH	19820920 201408 1 008	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
9	GERAGAI	ANDRIANUS, S.Kom	-	-	STAF SEKRETARIAT
10	KUALA JAMBI	HERWANDI, S.AP	19820112 200604 1 013	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
11	KUALA JAMBI	AKA BUDI SUTRISNO	19820921 200704 1 003	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
12	KUALA JAMBI	YUHANA, S.KOM	-	-	STAF SEKRETARIAT
13	MENDAHARA	AHMAD PADLI, S. IP	19851012 200901 1 002	Penata Muda (III/a)	SEKRETARIS
14	MENDAHARA	SULASTRI	19840924 200801 2 011	Pengatur (II/c)	STAF SEKRETARIAT
15	MENDAHARA	HASNIAH	-	-	STAF SEKRETARIAT
16	MENDAHARA ULU	MUSLIMIN, S.Kom	19790821 201101 1 006	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
17	MENDAHARA ULU	PURNOMO, SKM	19770730 200312 1 003	Penata (III/c)	STAF SEKRETARIAT
18	MENDAHARA ULU	LAMATTO, S.Sos	19710707 200906 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT
19	MUARA SABAK BARAT	SUKRI, SP	19820804 201101 1 005	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
20	MUARA SABAK BARAT	MUHAMMAD RIONALDI, SE	19831012 201001 1 013	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT
21	MUARA SABAK BARAT	RAMLAN, S.Pd	-	-	STAF SEKRETARIAT


22	MUARA SABAK TIMUR	MAHYUDIN	19680930 200 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	SEKRETARIS
23	MUARA SABAK TIMUR	WIDIAR SUNARDI	19791001 200701 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF SEKRETARIAT
24	MUARA SABAK TIMUR	WAHYUDI	-	-	STAF SEKRETARIAT
25	NIPAH PANJANG	MUHAMMAD ARIEF KURNIAWAN PRATAMA, S.STP	19930731 201507 1 002	Penata (III/c)	SEKRETARIS
26	NIPAH PANJANG	SUTRISNO, SE	19790612 201001 1 008	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
27	NIPAH PANJANG	BUJANG AMIN, S.SOS	-	-	STAF SEKRETARIAT
28	RANTAU RASAU	AFRIZAL, S.IP	19740405 200212 1 002	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
29	RANTAU RASAU	SRI UTAMI	19800717 200701 2 003	Penata Muda (III/a)	STAF SEKRETARIAT
30	RANTAU RASAU	WIJIONO	19801024 200901 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	STAF SEKRETARIAT
31	SADU	ISLAMUDDIN, SE	19760604 201101 1 004	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS
32	SADU	AMBO OGIK, S.IP	19750605 200906 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	STAF SEKRETARIAT
33	SADU	SITI SARINA, SE	-	-	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita